

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- 1) Kedudukan MKDKI dalam penyelesaian sengketa medis pada UU Kesehatan belum mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, padahal kewenangannya begitu luas yaitu menegakkan pelanggaran disiplin dokter, penegakan keputusan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, dan penegakkan pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan yang merugikan Pasien secara perdata. Pentingnya penggunaan prinsip Peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah oleh MKDKI dalam penyelesaian sengketa medis yang bermuatan pidana dan perdata, dikarenakan selama ini masih cenderung tidak menghasilkan rasa keadilan dalam masyarakat, juga termasuk pada dokter itu sendiri. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 890K/Pid.Sus/2017 adalah salah satu contoh penyelesaian yang hukum yang justru merugikan dokter. Inilah pentingnya penggunaan MKDKI berdasarkan penyelesaian sengketa medis dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya murah.
- 2) Model penyelesaian sengketa medis berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya murah hanya akan muncul kalau dibentuk Peradilan Medis. MKDKI sebagai Peradilan Medis mengarah pada penegakan perbuatan melanggar hukum pidana dan penegakan pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan

yang merugikan perdata; Independensi MKDKI seperti kekuasaan kehakiman yang merdeka; sistem pengajuan keberatan MKDKI yang mengadopsi sistem pengajuan banding dalam lembaga peradilan; serta pengajuan keberatan memberlakukan Saksi maupun Ahli, sebagaimana dilakukan dalam sistem peradilan pada umumnya.

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dikemukakan berdasarkan uraian kesimpulan dan hasil analisa yang telah diberikan, adalah sebagai berikut:

1. Perlu perubahan MKDKI sebagai lembaga Peradilan dalam UU Kesehatan terkait penegakan keputusan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, dan penegakkan pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan yang merugikan Pasien secara perdata.
2. Perubahan MKDKI dengan menggunakan model sistem peradilan harus diikuti pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Perubahan Undang Undang Kesehatan untuk menguatkan MKDKI sebagai lembaga peradilan, harus diikuti penggunaan prinsip asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.